

Problematika Penolakan Pasien Dan Keluarga Pasien Terhadap Pemeriksaan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Melalui 3T (Test, Trace, Treatment)

Muhammad Rizal Ardiana

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*muhammadrizal.ardiana@gmail.com

ABSTRAK

Situasi COVID-19 yang merupakan *global pandemic*, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyebaran yang sudah hampir menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian semakin meningkat, Pemerintah Indonesia wajib melaksanakan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga perlu dilakukan pemeriksaan *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* melalui 3T (*Test, Trace, Treatment*)” terhadap pasien dan keluarga pasien. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Problematika Penolakan Pasien Dan Keluarga Pasien Terhadap Pemeriksaan *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* Melalui 3T (*Test, Trace, Treatment*)? (2) Bagaimana hambatan dan solusi dalam Problematika Penolakan Pasien Dan Keluarga Pasien Terhadap Pemeriksaan *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* Melalui 3T (*Test, Trace, Treatment*)?. Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah yudiris empiris. Data berasal dari data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi kepustakaan, data dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini (1) Pasien memiliki hak untuk menolak setiap tindakan yang akan dilakukan oleh petugas medis tapi dalam kondisi wabah seperti sekarang ini hak tersebut tidak berlaku hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (2) Terdapat berbagai hambatan dalam Problematika Penolakan Pasien Dan Keluarga Pasien Terhadap Pemeriksaan *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* Melalui 3T (*Test, Trace, Treatment*) yaitu kurangnya teknologi dalam pelaksanaan tracing pada pasien dimana biasanya hanya dilakukan wawancara saja, pelaksanaan testing yang memakan waktu cukup lama juga menjadi salah satu hambatan

Kata Kunci : Covid-19; Pasien

A. PENDAHULUAN

WHO (*World Health Organization*) sebagai organisasi kesehatan dunia telah menyatakan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai *global pandemic* yaitu kejadian epidemik yang terjadi di seluruh dunia, atau di wilayah yang sangat luas, melintasi batas internasional dan berdampak ke sejumlah besar orang.¹ Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 bahwa berdasarkan Pasal 28 H Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Transparansi data merupakan tantangan yang kerap dihadapi oleh pelaksana tugas di lapangan. Kegiatan 3T guna melakukan pencegahan dan pengendalian COVID-19 terkendala ke bias an data yang diungkapkan oleh masyarakat terutama dari bagian *Trace*. Kerap kali masyarakat tidak terbuka perihal kunjungan atau kontak yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat takut akan meledaknya data kasus baru di wilayah tersebut. Kendala lain di bagian *Test* juga ditemukan dimana beberapa masyarakat tidak memberikakn *inform consent* untuk dilakukan *Swab test/PCR test* sebagai *gold standart* diagnosis. Kepositifan kasus juga dikhawatirkan oleh masyarakat karena stigma buruk di lingkungan yang menimbulkan

¹ Last JM, editor, 2001, *A dictionary of epidemiology, 4th edition*. Oxford University Press;. New York: hal 21

beberapa dampak seperti diacuhkan oleh penduduk, atau harus isolasi sehingga tidak bisa kontak dengan keluarga dll. *Treatment* pun demikian, Mayoritas masyarakat yang tidak mau mengikuti SOP dalam tatalaksana pasien yang harus diberikan terapi di Rumah Sakit. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah di beberapa daerah dapat menghambat persebaran informasi dan peraturan mengenai pelaksanaan 3T. Kepercayaan dan mitos yang berkembang dimasyarakat mengenai beberapa informasi yang tidak benar dapat pula menghambat pelaksanaan 3T dan beberapa faktor yang lainnya.

Dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 49 tahun 2020 tentang pedoman menuju tatanan normal baru pada masa pandemi *corona virus disease 2019* BAB IV mengenai penanganan saat penemuan kasus *Covid-19* pasal 16 ayat 1 dijelaskan bahwa bagi pihak yang menemukan adanya kasus *Covid-19* wajib membantu Gugus Tugas Daerah atau Dinas Kesehatan untuk melakukan 3T (*Teset, Tracing, Treatment*). Yang pertama Pemeriksaan *Rapid Test* atau *PCR Covid-19*. Lalu Pelacakan kontak erat, melokalisir dan menutup area yang terkontaminasi, dan Pembersihan dan *desinfeksi* area kontaminan.

Keluarga di Brebes, Jawa Tengah menolak di-tracing meski kerabat mereka telah dinyatakan positif *Covid-19* dan bahkan meninggal dunia. Alasannya, mereka menganggap hasil tes swab hanya rekayasa pihak rumah sakit. "Mereka pihak keluarga tidak mau tracing, tidak mau diperiksa. Alasannya menganggap hasil uji swab hanya akal-akalan pihak rumah sakit," kata Kepala Dinas Kesehatan Brebes, Sartono. Sartono mengemukakan, awalnya ada dua orang pasien yakni L warga Desa Kemurang Kecamatan Tanjung dan M warga Kecamatan Ketanggungan, Brebes yang dirawat di rumah sakit. Pasien berninisial L mengalami sesak napas dan batuk hingga harus dirawat di RSUD Kardinah Kota Tegal. Sedangkan M mengalami demam tinggi, batuk dan flu. M sempat dirawat di RS Bhaksi Asih Brebes. Hasil uji swab keduanya dinyatakan positif *Covid-19*. Meski telah dinyatakan terinfeksi sekaligus mengalami gejala, kedua pasien tidak percaya dengan hasil tersebut.

Oleh sebab itu dalam penelitian ini membahas judul "**Problematika Penolakan Pasien Dan Keluarga Pasien Terhadap Pemeriksaan *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* Melalui 3T (*Test, Trace, Treatment*)**".

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Problematika Penolakan Pasien Dan Keluarga Pasien Terhadap Pemeriksaan *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* Melalui 3T (*Test, Trace, Treatment*)?
2. Bagaimana hambatan dan solusi dalam Problematika Penolakan Pasien Dan Keluarga Pasien Terhadap Pemeriksaan *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* Melalui 3T (*Test, Trace, Treatment*)?

B. PEMBAHASAN

1. Problematika Penolakan Pasien dan Keluarga Pasien Terhadap Pemeriksaan *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* Melalui 3T (*Test, Trace, Treatment*)

3T (*testing, tracing, treatment*) merupakan protokol *Covid-19* yang menjadi salah satu upaya dalam penanganan atau penanggulangan wabah penyakit menular. Karena mencegah penularan penyakit ini bersifat wajib, maka menolak protokol *covid-19* merupakan sebuah tindakan yang melanggar hukum.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 56 ayat (1):

“Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.”

Pasal 56 ayat (2):

“Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada: a. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas; b. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau c. Gangguan mental berat”

Penyakit Covid-19 termasuk kedalam penyakit yang cepat menyebar dan menular ke masyarakat yang lebih luas sehingga hak menerima atau menolak yang dimiliki oleh pasien tidak dapat digunakan atau tidak berlaku pada masa pandemi covid-19 ini.

Dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 5 ayat (1):

“Upaya penanggulangan wabah meliputi: a) Penyelidikan epidemiologis; b) Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; c) Pencegahan dan pengebalan; d) Pemusnahan penyebab penyakit; e) Penanganan jenazah akibat wabah; f) Penyuluhan kepada masyarakat; g) Upaya penanggulangan lainnya.”

Melalui peraturan ini dijelaskan juga bahwa upaya penanggulangan wabah dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan, penyelidikan dan perawatan sesuai dengan 3T.

Terdapat beberapa sanksi yang dapat diberikan kepada masyarakat yang tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Sesuai dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 14 ayat (1):

Barangsiapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selamalamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000.

Pasal 14 ayat (2) :

Barangsiapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.500.000.

Berdasarkan peraturan yang berlaku terdapat sanksi pidana yang dapat diberikan kepada masyarakat yang menolak untuk melakukan 3T yang dianggap sebagai upaya menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah.

Kepala Puskesmas di Kabupaten Kudus menjelaskan bahwa sebenarnya dalam pemberian sanksi bagi pasien dan keluarga yang menolak belum ada diberikan sanksi pidana, biasanya jika tidak mau dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu setelah dilihat bahwa pasien memiliki gejala, akan diberikan penjelasan lebih lengkap dan perhatian agar para pasien dan keluarga menjadi paham mengenai pentingnya 3T. Setelah itu jika mereka masih tidak menerima, kita tidak akan melanjutkan prosesnya karena sudah ada ketentuan yang harus diikuti.

2. Hambatan dan Solusi Problematika Penolakan Pasien dan Keluarga Pasien Terhadap Pemeriksaan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Melalui 3T (*Test, Trace, Treatment*)

Berikut merupakan beberapa solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai hambatan yang terjadi:

1. Memaksimalkan Teknologi

Dalam melakukan tracing, Indonesia dapat menganut cara dilakukan oleh Korea Selatan dimana dilakukan pelacakan menggunakan lokasi gps ponsel yang dimiliki oleh pasien. Dengan memanfaatkan lokasi gps pasien, aparat dapat mengetahui pasien pergi kemana saja dan mendapatkan informasi yang cukup penting dalam lokasi penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh pasien.

Menkominfo telah melakukan pemanfaatan blockchain dan identitas digital dalam penanganan covid-19, termasuk kaitannya dengan penerbitan sertifikat vaksin digital, pemerintah Indonesia telah memaksimalkan pemanfaatan teknologi dengan melalui aplikasi PeduliLindungi yang juga mendukung upaya tracing dan tracking penyebaran kasus covid-19.²

Ketiga *contact tracing application* di atas tergolong ke dalam aplikasi yang baru untuk menangani pandemi COVID-19. Sangat jelas tujuan diimplementasikannya aplikasi tersebut untuk mendukung upaya preventif dan kuratif pemerintah dalam menghambat persebaran COVID-19 dengan memanfaatkan teknologi.

2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas

Pemerintah dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas agar masyarakat mengerti mengenai bahaya dari Covid-19 dan dapat membantu pemerintah untuk menekan angka covid-19 agar tidak semakin melonjak naik. Dimana pemerintah pusat dapat memberikan arahan kepada jajaran yang berada dibawahnya sehingga lebih cepat untuk sampai ke masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan di Kabupaten Kudus yang mengatakan bahwa telah mengajak untuk tiap-tiap puskesmas dapat memberikan sosialisasi mengenai pentingnya program 3T sehingga masyarakat menjadi mengerti pentingnya 3T dan tidak lagi menolak apabila akan dilakukan 3T oleh petugas medis.³

Hal tersebut juga disampaikan oleh tenaga kesehatan di puskesmas yang menyatakan bahwa puskesmas telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di sekitaran lingkungan puskesmas, selain pelaksanaan sosialisasi puskesmas juga menyebarkan poster-poster mengenai program 3T.⁴

3. Memperbanyak metode testing

Pada awal adanya wabah covid-19 ini, metode testing yang digunakan hanya beberapa saja sehingga terjadi penumpukan pasien yang melakukan test. Dengan

²Siaran Pers No. 269/HM/KOMINFO/08/2021, https://www.kominfo.go.id/content/detail/36187/siaran-pers-no-269hmkominfo082021-tentang-bertemu-virtual-dengan-argentina-menkominfo-bahas-potensi-kolaborasi-dalam-presidensi-g20-2022/0/siaran_pers

³Wawancara dengan Kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan., 25 Juli 2021

⁴ Wawancara dengan Tenaga Kesehatan di puskesmas kota kabupaten kudus, 25 Juli 2021

memperbanyak metode testing maka akan mempercepat jalannya testing sehingga tidak terjadi penumpukan dan hasil yang keluar lebih cepat.

Untuk proses penyelidikan dan pelacakan kontak dalam memutus mata rantai penularan covid-19 pemerintahan melalui kementerian kesehatan telah menetapkan beberapa testing yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam mendiagnosis kondisi pasien, salah satunya adalah rapid test antigen yang diberikan kepada masyarakat secara gratis kepada masyarakat melalui puskesmas.⁵

Dengan banyaknya metode testing yang diperbolehkan di Indonesia dalam melacak penularan covid-19 menjadi salah satu solusi agar tidak lagi terjadi penumpukan pasien yang melakukan test dan hasil yang didapat juga bisa langsung keluar tanpa harus menunggu cukup lama.

4. Pemberian Kepastian Mengenai Privasi

Berdasarkan WHO dalam implementasi contact tracing application perlu adanya etika informasi kesehatan masyarakat, perlindungan data, dan privasi data

C. PENUTUP

Problematika Penolakan Pasien Dan Keluarga Pasien Terhadap Pemeriksaan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Melalui 3T (Test, Trace, Treatment), Pasien memiliki hak untuk menolak setiap tindakan yang akan dilakukan oleh petugas medis tapi dalam kondisi wabah seperti sekarang ini hak tersebut tidak berlaku hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 56 (2). Terlepas dari hak yang dimiliki oleh pasien, pasien juga memiliki kewajiban dimana ia harus memberikan informasi dengan jujur dan lengkap kepada dokter yang merawatnya. Apabila pasien menolak untuk mengikuti peraturan yang berlaku maka akan terkena sanksi sesuai dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular pasal 14 (1).

Terdapat berbagai hambatan dalam Problematika Penolakan Pasien Dan Keluarga Pasien Terhadap Pemeriksaan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Melalui 3T (Test, Trace, Treatment) yaitu kurangnya teknologi dalam pelaksanaan tracing pada pasien dimana biasanya hanya dilakukan wawancara saja, pelaksanaan testing yang memakan waktu cukup lama juga menjadi salah satu hambatan karena hasil yang diterima tidak bisa langsung keluar harus menunggu beberapa hari, selain itu juga terdapat masyarakat yang masih tidak peduli dengan adanya virus covid-19 ini. Solusi dalam Problematika Penolakan Pasien Dan Keluarga Pasien Terhadap Pemeriksaan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Melalui 3T (Test, Trace, Treatment) dapat dengan melakukan pengembangan teknologi dan pemanfaatan teknologi yang ada untuk pelaksanaan tracing, menambah berbagai metode dalam pelaksanaan testing untuk mempercepat proses, dan pemberian sosialisasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Last JM, editor, 2001, . *A dictionary of epidemiology, 4th edition*. Oxford University Press; New York: hal 21

Siaran Pers No. 269/HM/KOMINFO/08/2021, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/36187/siaran-pers-no-269hmkominfo082021-tentang-bertemu-virtual->

⁵ <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210210/2036953/rapid-diagnostic-test-antigen-resmi-digunakan-untuk-penyelidikan-epidemiologi/> diakses pada tanggal 8 Juli 2021

dengan-argentina-menkominfo-bahas-potensi-kolaborasi-dalam-presidensi-g20-
2022/0/siaran_pers

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210210/2036953/rapid-diagnostic-test-antigen-resmi-digunakan-untuk-penyelidikan-epidemiologi/> diakses pada tanggal 8 Juli 2021